

IJTIHAD DAN SEKULARISASI: TELISIK ATAS TRADISI KEILMUAN ISLAM DAN BARAT

Hasani Ahmad Syamsuri

PPs Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta

E-mail: cilegonhasani@gmail.com

Abstract: *Ijtihad and Secularization: a Study of Science Tradition of Islam and the West.* When talking about ijtihad it is Islamic law that we discuss because they are the same, both were derived from God and have dynamic characteristics. Ijtihad is a form of thought so we need to test how the society thinks. Additionally, because the idea is the liberalization and secularization of Islam then we need to test whether there is any liberalization and secularization on how people think nowadays. Symptoms of profanisation/secularization and sacralization/spiritualization of public space are complicated issues that can not be answered instantly. Factors contribute to this complication are social structure, cultural patterns, political situations and character of religious doctrine.

Keywords: ijtihad, secularization, Islam, the West

Abstrak: *Ijtihad dan Sekularisasi: Telisik atas Tradisi Keilmuan Islam dan Barat.* Membincang ijtihad sama saja dengan membincang hukum Islam yang bersumber dari Allah yang bersifat dinamis. Ijtihad merupakan bentuk pemikiran karenanya yang perlu diuji adalah gejala pemikiran yang terdapat di masyarakat. Lebih jelasnya karena gagasannya adalah liberalisasi dan sekularisasi ajaran Islam maka yang perlu diuji adalah apakah terdapat gejala liberalisasi dan sekularisasi dalam cara berfikir masyarakat saat ini. Gejala profanisasi/sekularisasi dan sakralisasi/spiritualisasi ruang publik memang merupakan masalah pelik yang tidak dapat dijawab secara instan. Banyak faktor yang menyebabkan persoalan ini menjadi rumit, antara lain struktur sosial masyarakat, corak budaya, situasi politik serta karakter doktrin agama itu sendiri.

Kata Kunci: ijtihad, sekularisasi, Islam, Barat

Pendahuluan

Terlepas dari pro dan kontra, ijtihad dan sekularisasi menjadi bagian terpenting dalam wacana pemikiran dan keilmuan. Sebuah kepercayaan akan ditinggalkan oleh para pengikutnya jika tidak mampu menjawab problematikanya. Ijtihad akan melahirkan dinamisasi dalam ber-*hujjah*. Oleh karena itu, ia mampu menjawab setiap keperluan masyarakat yang selalu berkembang. Institusi utama yang dianggap menjawab keperluan masyarakat ini adalah institusi fatwa yang

diambil dari jalur ijtihad.¹

Konsep ijtihad merupakan buah utama daripada disiplin *Ushûl al-Fiqh*, yaitu suatu ilmu yang mempelajari dasar, metode, pendekatan dan teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam.² Sebenarnya aplikasi

¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 297-298.

² Akh Minhaji, "Persoalan Gender Dalam Persepektif Metodologi Studi Hukum Islam", dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin (ed), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h. 200-207.

sebuah pembaruan pemikiran dan efektifitasnya tidak dapat dilihat secara empiris.³ Di sepanjang sejarah Islam, ada dua perkataan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan umat Islam. Kedua-dua perkataan ini adalah ijtihad dan jihad, yang berasal dari kata dasar *jāhada*, membawa arti; mencurahkan kemampuan ataupun menanggung kesulitan. Terma ijtihad bersasaran untuk mengenali petunjuk dan agama Allah yang dibawa oleh rasulnya, sedangkan terma jihad pula untuk menjaga agama dan mempertahankannya.⁴ Hasil pemikiran ijtihad akan hilang apabila tidak ada orang yang mendukungnya, begitu juga dengan hasil jihad akan musnah apabila tidak ada orang berilmu yang menyokong hasil jihad ini.⁵

Sedang sekularisasi atau sekular, mungkin kata ini amat menakutkan. Namun, seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan pada kata sekular. Kata ini berasal dari bahasa latin, *saeculum*. Sekular adalah pengalaman Barat, saat ranah agama bertarung dengan ranah politik. Tentang kata secular sebetulnya ada tiga imbuhan. Pertama, ada kata sekularisme (*secularism*), ada kata sekularisasi (*secularization*), dan ada kata sekulariti (*secularity*). Sekularisme itu adalah ideologi, manakala sekularisasi itu adalah proses, sementara sekulariti itu adalah keadaan fikiran kita. Pada tingkat sekulariti itu adalah mereka yang berpandangan bahwa harus ada pemisahan antara ruang agama dan ruang negara. Maka kerangka berfikir sedemikian dikatakan sebagai sekulariti. Kemudian, proses untuk melaksanakan fikiran tersebut

³ Hamid Fahmi Zarkasyi, "Kritik terhadap Gagasan "Pembaharuan" Pemikiran Islam di Indonesia (Merujuk kepada Pemikiran Nurcholish Majid)", diakses dari <http://anawinta.wordpress.com/2007/03/30/kritik-terhadap-gagasan-pembaharuan-pemikiran-islam-di-indonesia>.

⁴ Rahimin Affandi Abdul Rahim, Paizah Ismail, Nor Hayati Mohd Dahlal, "Ijtihad dalam Institusi Fatwa di Malaysia: Suatu Analisis", *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 1 (2009), h. 195-222. Lihat. http://myais.fsktm.um.edu.my/9943/1/IJTihad_DALAM_INSTITUSI_FATWA_DI_MALAYSIA_SATU_ANALISIS.pdf.

⁵ Rahimin Affandi Abdul Rahim, "Ijtihad: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Syariah*, Vol. 1, No. 2, (1993), h. 153-161.

dikenali sebagai sekularisasi. Lalu ideologi yang memandu kepada proses tersebut disebut sekularisme.⁶

Sekularisasi, dalam kenyataannya, memiliki makna yang sangat luas dan terjadi dalam berbagai level. L Shiner dalam *Journal for the Scientific Study of Religion* (1966) menuliskan enam bentuk sekularisasi: pertama, hilangnya peran, prestise dan signifikansi agama, baik pada ranah simbolik maupun makna; kedua, menguatnya konformitas manusia terhadap masalah duniawi; ketiga, semakin renggangnya masyarakat dari agama; keempat, menguatnya institusi non-agama yang menggantikan peran institusi agama; kelima, desakralisasi dunia; dan keenam sekularisasi dapat juga berarti pergeseran dari nilai atau praktik yang dianggap sakral kepada bentuknya yang sekular.⁷ Melihat dari dua cara pandang dan berfikir di atas, tulisan ini tidak akan berupaya untuk mengkotak-kotakan antara tradisi Islam dan Barat, namun lebih kepada memahami secara komprehensif tanpa memandang sebelah mata antara keduanya.

Ijtihad Menggali Makna dan Konsep

Ijtihad berasal dari akar kata *jāhada*. Penambahan *alif* dan *ta* (*ijtahada*) dalam istilah Arab menunjukkan arti "Berlebih" (*mubalaghah*). Kalau *jāhada* bermakna "Mencurahkan tenaga dan kemampuan," maka *ijtahada* berarti bermakna "Sungguh-sungguh mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuan." Jadi arti literalnya ialah mencurahkan tenaga (*badl al-wus'*). Apabila kalimat itu mendapat kalimat pelengkap, maka berwujud menjadi "Mencurahkan kemampuan tenaga dengan maksimal dalam mencari suatu perkara" (*badl al-wus' fi thalab al-amr*). Seperti, dia (seseorang)

⁶ Aqil Fithri, "Sekulariti, Sekularisasi dan Sekularisme", diakses dari <http://jalantelawi.com/2009/12/sekulariti-sekularisasi-dan-sekularisme>.

⁷ Hilman Latief, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005. Buka juga, Hilman Lathief, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," diakses dari <http://hilmanlatief.blogspot.com>.

bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat sebuah batu penggilingan itu (*ijtahada fi haml hajar al-rakha*), bukan dia mencurahkan tenaga untuk mengangkat sebuah biji sawi (*ijtahada fi haml khardalah*).⁸ Sedangkan ijtihad menurut terminologi *ushûliyyîn*, yaitu pencurahan tenaga dengan maksimal yang dilakukan oleh fakih dalam menggali hukum-hukum syara' amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Definisi ini termasuk batasan yang cukup *jami'-mani'*, karena sudah merangkum keseluruhan definisi yang dideskripsikan oleh *ushûliyyîn* dalam berbagai mazhab fikih, meskipun secara redaksional berbeda tetapi secara substansial adalah sama dan tidak berbeda. Terhadap definisi inilah kajian ijtihad dipedomani.⁹

Dalam Alquran surah al-Tawbah [9]: 79 disebutkan: “...*walladzi lam yajidu illa juhdahum*...” “... Dan (mencela) orang yang tidak memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) selain kesanggupan.” Kata *al-jahd* beserta serluruh turunan katanya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Dalam pengertian inilah Nabi mengungkapkan kata-kata: “*Shallû 'alaiya wajtahidû fiddû'a*”, “bacalah salawat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam doa”.¹⁰

Rasulullah bertanya, apa yang engkau lakukan apabila kepadamu datang suatu kasus? Mu'adz: Saya putuskan berdasarkan kitab Allah. Rasul: Bagaimana kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Mu'az: Saya putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Rasul: Jika tidak terdapat dalam sunnah? Mu'az: Saya berijtihad berdasarkan pendapatku dengan penuh optimis. Mu'adz berkata, kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dadaku seraya berkata: Segala puji

bagi Allah yang telah memberikan restu kepada delegasi Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai olehnya.¹¹

Dengan demikian, menurut bahasa, ijtihad berarti “Pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit.” Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata “ijtihad” dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut bahasa ini ada relevansinya dengan pengertian ijtihad menurut istilah, di mana untuk melakukannya diperlukan beberapa persyaratan yang karenanya tidak mungkin pekerjaan itu (ijtihad) dilakukan sembarang orang.¹² Dan di sisi lain ada pengertian ijtihad yang telah digunakan para sahabat Nabi. Mereka memberikan batasan bahwa ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada *Kitâbullâh* dan Sunnah Rasul, baik yang terdekat itu diperoleh dari nas yang terkenal dengan qiyas (*ma'qul nash*), atau yang terdekat itu diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan “*Mashlahat*.” Dalam kaitan pengertian ijtihad menurut istilah, ada dua kelompok ahli *ushûl al-fiqh* (*ushûliyyîn*)—kelompok mayoritas dan kelompok minoritas—yang mengemukakan rumusan definisi.

Menurut rumusan *ushûliyyîn*, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dhann terhadap sesuatu hukum syara' (hukum Islam). Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku ujihad adalah seorang ahli fikih/hukum Islam (fakih), bukan yang lain;
2. Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i, yaitu hukum Islam yang

⁸ Abû al-Fadhal Jamâl al-Dîn Muḥammad Ibn Makram ibn al-Afriqî al-Mishrî Ibn Mandzûr, *Lisân al-'Arab*, (Bayrût: Dâr Shâdir, t.th), h. 135.

⁹ Zakiy al-Dîn Sya'ban, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Mesir: Dâr al-Ta'lif, 1965), h. 407; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958), h. 379.

¹⁰ Abu Mujahid, “Pengertian Ijtihad”, diakses dari <http://almanaar.wordpress.com/2007/10/22/pengertian-ijtihad>.

¹¹ Abu Dâwud, *Sunan abi Daud*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), h. 412; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Mishr: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), h. 21.

¹² Ibrahim Husen, “Taqlid dan ijtihad: Beberapa Pengertian Dasar”, diakses dari http://members.tripod.com/abu_fatih/Ijtihadhosen.htm. Baca: Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 45.

berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan hukum *i'tiqadi* atau hukum *khuluqi*;

3. Status hukum syar'i yang dihasilkan oleh ijtihad adalah *dhanni*;

Jadi apabila kita konsisten dengan definisi ijtihad di atas maka dapat kita tegaskan bahwa ijtihad sepanjang pengertian istilah hanyalah monopoli dunia hukum. Dalam hubungan ini Jalaluddin al-Mahally dalam kitab *Jam'u al-Jawâmi'* menegaskan, yang dimaksud ijtihad adalah bila dimutlakkan maka ijtihad itu bidang hukum fikih/hukum *furu'*. Atas dasar itu ada kekeliruan pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang aqidah. Pendapat yang nyeleneh atau *syadz* ini dipelopori al-Jahidh, salah seorang tokoh mu'tazilah. Dia mengatakan bahwa ijtihad juga berlaku di bidang aqidah. Pendapat ini bukan saja menunjukkan inkonsistensi terhadap suatu disiplin ilmu (*ushûl al-fiqh*), tetapi juga akan membawa konsekuensi membenaran terhadap aqidah non Islam yang dhalal. Lantaran itulah Jumhur ulama' telah bersepakat bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang hukum (hukum Islam) dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Muhammad Iqbal memberikan definisi bahwa "ijtihad sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam," maka penggunaan pemikiran secara maksimal (*ra'y*) untuk menggali, menemukan, memilih, memilah, menganalisis dan menetapkan suatu pemikiran hukum, dalam terminologi para teoritis hukum Islam (*ushuliyin*), itulah sesungguhnya dimaksudkan dengan ijtihad. Ruang gerak pemikiran ijtihad dalam literatur *ushul fiqh* pada umumnya dibatasi pada hukum-hukum syara' yang bersifat *dzanniyat*, tidak diperbolehkan pada hukum-hukum syara' yang bersifat *qath'iyat*.¹³

Dinamika ini dalam satu sisi cukup menggembarakan kalangan agamawan dengan

penyempitan karena tidak akan terjadi masa kekosongan pemikiran hukum (*fatrah*), di samping pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak ada yang berhak menutupnya,¹⁴ tetapi di sisi lain terdapat kelemahan yakni terjadinya kebingungan masyarakat dalam mensikapi fatwa-fatwa dan pemikiran hukum yang saling berbeda dalam suatu masalah. Misalnya meribonding rambut, sebagian umat Islam mengatakan haram hukumnya bagi wanita yang masih gadis, dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya boleh kalau wanita itu sudah menikah. Begitu pula dalam persoalan yang lain, dan seterusnya.

Ijtihad dan Urgensinya dalam Hukum Islam

Tidak ada seorang atau kelompok manapun dalam Islam yang mengingkari adanya konsep universalisme syariat Islam. Bahwa syariat Islam adalah tatanan dan aturan hidup yang komprehensif. Di satu sisi, dialektika sejarah selalu melahirkan berbagai problematika hidup dan pada sisi yang lain Islam hadir dan siap menyediakan referensi normatif (baca; wahyu) atas pelbagai persoalan tersebut.

Islam mengatur segala aspek kehidupan dari mulai hal yang terkecil sampai pada hal yang diluar jangkauan manusia (gaib dan metafisik). Maka dapat dipastikan, manusia Muslim, terutama para ulamanya senantiasa berusaha menjelaskan kepada siapa saja bahwa Islam adalah agama yang tepat untuk dianut. Munculnya permasalahan-permasalahan baru yang menuntut legalitas hukum selalu dicarikan solusinya dalam Alquran dan Sunnah. Kalaupun tidak didapatkan didalamnya, mereka berusaha dengan keras mencarikan jalan keluarnya, dan tentu dengan metode-metode sistematis yang telah disepakati (*ijma'*). Inilah yang dimaksud dengan ijtihad, yaitu usaha seorang Muslim

¹³ Al-Amidi, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1424 H./2003 M), h. 212; baca pula, Zakiyuddin Sya'ban, *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dâr al-Ta'lif, 1965), h. 417.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, terj. Ana Mahyuddin: Membuka Pintu Ijtihad, 1983, h. 21-26; baca juga. Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terj. Agus Garnadi: Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. 103.

untuk menentukan hukum pada sebuah realitas dengan mengambil dalil-dalil syar'i atau dengan kata lain (menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah) ijtihad yaitu mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam baik dalam bidang akidah, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Diskursus seputar permasalahan pemikiran hukum Islam berupa fatwa¹⁵ yang merupakan hasil ijtihad selalu menarik dan aktual untuk dikaji, karena ia dinamis dan fleksibel. Ijtihad dalam hukum Islam pada hakikatnya sebagai manifestasi kehendak pencipta hukum (*al-Syar'i*) dalam realitas kehidupan manusia menuntut terjadinya modifikasi, revitalisasi, rekonstruksi dan inovasi-inovasi baru dalam tataran aplikasinya, karena hukum Islam (*syariah*) diciptakan tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kelak di akhirat.¹⁶

Dalam Islam, ijtihad merupakan bahasan yang tak henti-hentinya dan menjadi kajian ramai para ulama zaman klasik hingga sekarang, sebut saja misalnya Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa*-nya. Demikian juga dengan Imam al-Syaukani dalam bukunya *Irsyad al-Fukhûl* sampai pada ulama-ulama kontemporer semisal 'Abd al-Wahab Khalaf, Yusuf Qaradhawi, Wahbah Zuhaili, dan Ali Jum'ah. Bahkan hampir di setiap buku-buku *ushul fiqh* selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad. Adapun sandaran teks-teks keagamaan yang mengatakan bahwa ijtihad masih relevan sampai zaman sekarang diantaranya adalah Firman-Nya: "*Fain*

tanâza'tum fi syai'in farudduhu ilallâh wa al-Rasûli inkuntum tu'minu billâhi wal-yaumu al-âkhir" (Q.s. al-Nisâ' [4]: 59). Adanya kalimat "*al-rad*" dalam ayat tersebut mengindikasikan akan adanya ijtihad yang harus dilakukan oleh manusia.

Selain itu, ayat lain menyebutkan "*wa amruhum syurâ bainahum*", kata "*syura*" dalam ayat tersebut mengandung arti pembahasan segala sesuatu untuk menentukan hukum syar'i pada setiap permasalahan dengan merujuk pada dalil yang terdapat pada nash ataupun tidak. Hal ini tidak lain merupakan suatu ijtihad. Begitu juga dengan perkataan Rasul yang menyebutkan bahwa Allah akan mengutus seorang pembaru agama pada umat Islam dalam setiap seratus tahunnya. Pembaru (*mujaddid*) tersebut sudah barang tentu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan *kafa'ah* dalam ilmu syariah sehingga mampu menghidupkan Sunah dan menghindari bidah. Tidak lain adalah ijtihad itu sendiri. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan bahwa apabila seseorang berijtihad dan dia benar maka baginya dua pahala, namun bila dia salah maka baginya satu pahala. Begitu juga dengan perizinan Nabi kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal ra. ketika mengutusnyanya ke Yaman untuk tidak mengapa berijtihad ketika di dalam Alquran dan Sunah tidak didapati legalitas sebuah obyek.

Karakteristik hukum Islam yang bersifat fleksibel dan universal perlu ditransformasikan dalam realitas kehidupan sehingga mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan dan tantangan zaman kini dan yang akan datang. Karena itu hukum Islam mesti dipahami secara kontekstual dengan menetapkan langkah-langkah strategis dan metodologis. Dalam teori hukum Islam (*ushûl al-fiqh*), hukum Islam menurut Zakiy al-Din Sya'ban terbentuk atas empat landasan yaitu Alquran, Sunnah, ijma' dan qiyas.¹⁷ Menurut Fazlur Rahman

¹⁵ Dimaksudkan dengan fatwa di sini, secara etimologis yaitu jawaban atas pertanyaan, atau hasil ijtihad, atau pendapat hukum agama, atau keputusan hukum. Sedangkan secara terminologis adalah penjelasan hukum syara' dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya, apakah penanya itu dari perorangan ataupun kelompok tertentu, baik peminta fatwa itu menjelaskan identitasnya ataupun menyembunyikannya. Yûsuf al-Qardhawi, *al-Fatâwa Bayn al-Inzibat wa al-Tasyayyub*, terj. Agus Suyadi Raharusun (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 11.

¹⁶ Abû Ishâq al-Syâtibi, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Ahkam*, (Bayût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 2.

¹⁷ Zakiy al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dâr al-Talif, 1964), h. 27. Joseph Schacht, *The Origin of Muhammadan Law*, (London: Oxford University Press, 1971), h.

yang betul-betul landasan atau sumber meteri adalah Alquran dan Sunnah. Sedangkan ijma' merupakan dasar formal dan qiyas adalah sebagai aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.¹⁸ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Said Ramadhan dan Ibrahim Husen.¹⁹ Sejalan dengan itu pula para teoritis hukum Islam (*ushuliyyyûn*) berpendapat bahwa sumber ajaran Islam adalah Alquran, Sunnah, dan *ra'yu*.²⁰

Bersama dengan hal ini, maka sepatutnya kita mengatakan bahwa pintu ijtihad sampai sekarang masih terbuka, bahkan menjadi suatu kebutuhan yang primer terutama pada era globalisasi seperti sekarang ini, dimana perkembangan teknologi dan munculnya permasalahan-permasalahan baru selalu menuntut legalitas hukum. Oleh karenanya hampir semua ulama menyatakan akan wajibnya berijtihad bagi siapa saja yang telah mampu dan memenuhi kriteria untuk berijtihad. Wahbah al-Zuhayli,

ulama kontemporer dari Damaskus Syiria berpendapat, bahwa tuntutan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan di masa ini mengharuskan kita untuk menggunakan ijtihad sebagai instrumen pengambilan hukum. Hal senada juga di ungkapkan oleh 'Abd al-Rahman Zaydi dalam risalah magister-nya yang berkenaan dengan masalah ijtihad, ia menyatakan bahwa ijtihad merupakan perbuatan yang terpuji bahkan *dharûri*, hal itu didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, tidak diperbolehkannya seorang Muslim menggunakan hawa nafsunya dalam memutuskan hukum pada setiap kejadian dan masalah-masalah baru, maka menjadi wajib bagi kita menggunakan ijtihad. Kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama akan kebutuhan berijtihad dalam menentukan hukum pada setiap permasalahan yang ada.

Maka pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup pada dasarnya hal itu disandarkan pada sejarah di mana ketika abad ke-4 Hijriyah umat Islam saat itu mengalami perpecahan. Ahmad Buud, berhipotesa beberapa hal yang menyebabkan kemandegan dalam berijtihad saat itu diantaranya adalah, pertama, fanatisme mazhabiyah tertentu. Kedua, hilangnya rasa kebebasan individu, karena pada masa tersebut, otoritas pemerintahan dipegang oleh seorang raja (hegemoni kekuasaan) bukan lagi khalifah. Ketiga, para ulama fikih sendiri banyak yang terjerumus pada urusan politik, sehingga fatwa-fatwa mereka lebih banyak digantungkan pada kondisi politik tertentu atau saat itu. Keempat, terpecahnya *Daulah al-Islâmiyah* menjadi beberapa wilayah, sehingga proses kreatif berijtihad menjadi sedikit terhambat.

Ijtihad dalam Tradisi Keilmuan Islam

Di tengah-tengah maraknya kebangkitan Islam diberagai belahan dunia gerakan dan semangat keilmuan merebak di mana-mana. Dalam hal ini kalangan generasi muda tidak ketinggalan ikut mengambil peranan. Semuanya adalah pertanda baik

1; Muhammad Idris al-Syâfi'i, *al-Risâlah* (T.t.: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 87.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Senoadji Saleh, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 106.

¹⁹ Said Ramadhan, *Islamic Law: Its Scoup and Equity* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1987), h. 16. Ibrahim Husen, *Bunga Rampai dan Percikan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan IIQ, 1997), h. 8.

²⁰ Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi dalam dialog dengan Mu'az bin Jabal ketika ia diutus akan berangkat ke Yaman untuk menjadi gubener (hakim) di negeri itu. Nabi bertanya: Apa yang engkau lakukan apabila kepadamu datang suatu kasus? Mu'az: Saya putuskan berdasarkan kitab Allah. Nabi: Bagaimana kalau tidak terdapat dalam kitab Allah? Mu'az: Saya putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Nabi: Jika tidak terdapat dalam sunnah? Mu'az: Saya berijtihad berdasarkan pendapatku dengan penuh optimis. Mu'az berkata, kemudian Nabi menepuk-nepuk dadaku seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan restu kepada delegasi utusan Allah terhadap sesuatu yang diridlai olehnya. Lihat, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, juz ke 3 (Kairo: Dâr al-Hadis, 1988), h. 303; Abu Ali Muhammad Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Ahwadzy bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, juz ke 4, (Tnp.: Dâr al-Fikr, 1979), h. 557-558; *Musnad al-Imâm Ahmâd ibn Hanbal*, juz ke 5, (Bayrut: Maktabah al-Islami, 1985), h. 236.

tapi terkadang sebagian mereka terjerumus ke dalam dua bahaya besar. Pertama sebagian mereka dengan mudahnya berfatwa sementara bahan dan piranti yang mereka miliki sedikit sekali. Ibn al-Qayyim berkomentar:

Tidak-lah seorang mufti atau hakim disebut berkapasitas untuk mengeluarkan fatwa atau utk menentukan hukum secara benar kecuali dia harus memahami dan mengerti dua hal, yaitu: Pertama, Memahami kondisi sosiologis masyarakat setempat berbagai hal pendukung terjadinya kondisi tersebut serta pelbagai persoalan penting yang berkaitan dengan mereka. Kedua, Memahami hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut. Dengan kata lain menerapkan hukum Allah yang ditetapkan-Nya untuk jenis masyarakat tersebut sebagaimana yang ada dalam Alquran atau dalam Hadis Nabi.

Bila benar-benar mengeluarkan segenap kemampuan pada dua hal tersebut, dalam arti yang sebenarnya maka dia tergolong mujtahid. Dengan demikian minimal dia mendapatkan satu dari dua macam pahala yang dijanjikan baginya. Kedua sebagian mereka jika sampai pada kesimpulan hukum masalah tertentu ia menganggap bahwa kesimpulan yang dimilikinya itu merupakan kebenaran akhir dan mutlak sedang yang lain salah semua. Pada tahap berikutnya hal itu akan mendorong egonya untuk memaksakan pendapat kepada orang lain. Orang yang mendukung pendapatnya dianggap sebagi sahabat karib sedangkan yang berbeda pendapat dengannya dianggap musuh bodoh dan ahli taklid.²¹

Kehidupan manusia dengan segala kompleksitas problematikanya senantiasa mengalami perubahan, kemajuan budaya dan pergeseran nilai terus berkembang yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu, direncanakan atau tidak, sudah

barang tentu perubahan dan kemajuan itu berimplikasi pada persepsi, pola pikir, perhatian, dan perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali pada fatwa hukum Islam. Tidak sedikit kemajuan dan hasil karya manusia yang telah dicapai memicu pertentangan di dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum Islam (syariat) yang mempunyai wujudnya yang tetap dihadapkan pada problematika tersebut di atas yang barangkali belum pernah terjadi pada masa awalnya menggugat kepada para mujtahid untuk bekerja keras memecahkan dan mencari solusi alternatifnya dengan melakukan ijtihad, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Dengan demikian, ijtihad mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memecahkan pelbagai masalah hukum Islam kontemporer. Di Indonesia perkembangan ijtihad telah mentradisi sejak dahulu. Pada umumnya ijtihad dilakukan ketika muncul suatu permasalahan dalam masyarakat, kemudian masalah itu diajukan kepada para ulama dan direspon dalam bentuk fatwa. Dengan semakin majunya masyarakat yang berimplikasi pada semakin kompleksnya problematika yang dihadapi, para ulama menyadari perlunya ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) secara interdisipliner agar setiap permasalahan yang dihadapi terpecahkan dan dapat diberikan jawaban yang komprehensif. Oleh karena demikian, tampaknya masih relevan model pemikiran ijtihad yang dibutuhkan dan ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi, yaitu *ijtihad intiqai*, dan *ijtihad insyai*.²²

Ijtihad intiqai sebutan lain *ijtihad tarjih* (eklektik-selektif). Dimakudkan dengan *ijtihad intiqai* adalah pemikiran ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada yang dilakukan secara selektif dengan mengkritisi argumentasi-argumentasi masing-masing pendapat, yang pada akhirnya kita bisa memilih pendapat terkuat itu sesuai dengan

²¹ "Ijtihad dalam Islam", diakses dari <http://blog.re.or.id/ijtihad-dalam-islam.htm>.

²² Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, terj. Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 150.

standardisasi alat ukur yang digunakan dalam mentarjih. Secara teknis, ijtihad ini dapat dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten dengan tanpa adanya pengaruh politik dan tekanan dari manapun. Mereka harus independen, dan masyarakat boleh mengikuti dan mengamalkannya dari hasil-hasil pemikiran ijtihad mereka.

Al-Qaradhawi menyebutkan bahwa standarisasi alat pengukur tarjih ini paling tidak: (1) Pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang, (2) Pendapat itu lebih banyak mencerminkan *rahmah* kepada manusia, (3) Pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan oleh syara', (4) Pendapat itu lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara', maslahat manusia, dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia. Sebagai contoh, ketika partai PDIP memenangkan pemilu tahun 1999 muncul pandangan di kalangan ulama (kiyai) Indonesia, sebagian ulama mengatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi kepala negara (Presiden), dan sebagian ulama yang lain mengatakan boleh perempuan menjadi kepala negara. Kedua pandangan ini sebenarnya sama-sama memahami teks hadis shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Nasa'i dan Turmudzi dari Abu Bakrah bahwa ketika Rasulullah mendengar informasi penduduk Persia mengangkat puteri Maharaja Kisra (Chursu) menjadi pemimpin tertinggi menggantikan ayahnya yang terbunuh di tangan para demonstran negeri itu, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan sukses apabila urusannya dipimpin oleh perempuan (*lay yuflih qaumun wallau amrahum imra'ah*). Kasus ini sesungguhnya menggugat para pemikir (muftahid) untuk mampu melakukan ijtihad secara *intiqai* atau *tarjih*, pendapat yang mana yang dipandang lebih kontekstual, lebih cocok dengan tuntutan kondisi zaman saat ini.²³

²³ Maimun, "Reorientasi Pemikiran Ijtihad Kontemporer (Sebuah Renungan dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam)", Makalah Disampaikan pada Diskusi Himpunan Ilmuwan dan

Maksud dari *ijtihad insya'i* (ijtihad kreatif-inovatif) ialah mengambil konklusi pemikiran hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama (*muftahid*) terdahulu, baik masalah itu baru atau lama. Dengan kata lain, pemikiran ijtihad kreatif-inovatif ini bisa mencakup permasalahan lama (klasik) yang belum pernah didapatkan ketentuan hukum dari para ulama dahulu (*salaf*) kemudian oleh muftahid kontemporer ditetapkan ketentuan hukumnya dengan pendapat yang baru.

Kedua ijtihad di atas untuk lebih mempertajam lagi pelaksanaan pemikiran ijtihad secara maksimal, maka dapat dilakukan penggabungan kedua ijtihad tersebut. Konvergensi *ijtihad intiqai* dan *insya'i*, yaitu menyatukan kedua pemikiran ijtihad dimaksud dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat muftahid terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat itu unsur-unsur pemikiran ijtihad baru, atau baru sama sekali. Sebagai contoh, Q.s. al-Nisá' [4]: 3, dalam perspektif mayoritas ulama dan ahli fikih sepakat bahwa boleh menikahi wanita lebih dari satu (2, 3, 4 orang wanita) dengan persyaratan tertentu, lebih dari itu haram hukumnya. Kecuali ahli pemikiran "kontroversial" (Syi'ah Rafidhah dan ahli Zhahir) yang membolehkan menikahi wanita sampai 9 orang wanita, dengan argumentasinya bahwa *wawu* pada ayat itu menunjukkan *al-wawu li al-jama'*, yang berarti: $2+3+4=9$.

Namun demikian yang menjadi pemikiran bahwa batas sampai 4 itu apakah bersifat abadi atautkah kondisional/temporal? Jika ayat tentang hukum kewarisan saja (al-Nisá' [4]: 11) perlu dipertimbangkan dalam tataran praksisnya agar rasa keadilan dapat diwujudkan, sebagaimana yang digugat oleh Munawir Syadzali dalam reaktualisasinya, maka bagaimana dengan ayat 3 surah al-Nisá'. Sementara di sisi lain dihadapkan

Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Lampung, tanggal 1 Maret 2011.

pada kondisi jumlah penduduk sebuah negara ternyata wanita lebih banyak daripada pria, misalnya 1: 10. Di sisi lain pula fakta menunjukkan bahwa KH. Basurat dari Sumenep Madura mempunyai 10 orang isteri sekaligus, ditempatkan di satu rumah yang memiliki kamar 104 kamar, dan luas tanah 14 Ha. Selain itu apa sebenarnya yang membedakan antara ketentuan-ketentuan bidang *ibadah mahdhah*, dan bidang ibadah mu'amalah. Bila kita telusuri ternyata tidak ditemukan satu ayat-pun yang membedakan antara keduanya. Bahkan hanya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk berhukum kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya.²⁴ Untuk itu, ayat-ayat yang terkualifikasi bersifat kondisional/temporal, maka sangat memungkinkan untuk menjadi lapangan (*maziyah*) pemikiran ijtihad dalam upaya menggali, menemukan, menetapkan dan mengembangkan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Mengurai Makna Sekularisasi dan Sejarahnya

Sebelum mengulas sekularisasi ada baiknya mengetahui pengertian sekular dan sekularisme. Sekular berasal dari kata Latin *saeculum* yang artinya zaman ini atau masa kini. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan kondisi ideal dimana masyarakat terbebas dari pengaturan pengendalian religious dan pandangan-pandangan dunia metafisis. Sedang sekularisme adalah faham yang mempercayai bahwa kehidupan manusiawi ini tidak mempunyai keterkaitan dengan agama atau lembaga keagamaan. Sedangkan sekularisasi adalah aksi untuk mewujudkan sekularisme, pembebasan manusia pertama-tama dari dogma agama, dan kemudian metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya. Itu berarti terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religious, dan religious

semu terhalau dari pandangan-pandangan dunia tertutup, terpatuhkannya semua mitos supranatural dan lambing-lambang suci.²⁵

Awal bergulirnya sekularisasi adalah akibat westernisasi (pembaratan) ajaran Nabi Isa. Sebagaimana diketahui pada awalnya ajaran Nabi Isa itu masih orisinil, yakni ajaran tauhid. Banyak orang tidak menyenangkannya sehingga pengikut Nabi Isa selalu dikejar-kejar dan hidup tertekan mencapai rentang waktu 200 tahun lamanya. Dalam rentang waktu yang demikian panjang itulah ajaran Nabi Isa mengalami berbagai macam penyimpangan. Pada masa Kaisar Constantin (306-337 M) memerintah terdapat dua kubu pengikut Nabi Isa: (1) Pengikut Arius yang menolak faham Trinitas dan (2) Pengikut Athanasius yang mendukung faham Trinitas. Untuk mengambil jalan keluar dari pertentangan itu diadakanlah Konsili Nicea pada tahun 325 M. Tapi konsili ini diakhiri dengan voting dan Pengikut Arius dinyatakan kalah setelah sang Kaisar menyatakan mendukung pengikut Athanasius.

Sejak itulah terjadi pembaratan ajaran Nabi Isa. Agama yang bersih itu kini telah tercemari oleh mitologi (ajaran dewa-dewa) Yunani. Semakin lama semakin jauh dari orisinalitasnya. Munculah dari agama yang tidak murni lagi itu bid'ah-bid'ah, misalnya munculnya tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin agama yang menguasai masyarakat atas dasar legitimasi sakral, atau munculnya pemimpin agama—dengan tanpa pijakan yang jelas—bersikap otoriter menentukan kebenaran.²⁶

Dalam sejarah kita ketahui bagaimana kalangan gereja mempertahankan kebenaran tindakannya membakar para saintis penganut heliosentris, seperti Copernicus dan Bruno. Agamawan Kristen pada saat itu seolah-olah menganggap teori Geosentris yang disampaikan Ptolomeus sebagai wahyu suci yang tidak boleh berubah. Inilah yang

²⁴ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, jil. II, (Makkah: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 426-431. Muhammad al-Bagir, "Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad" dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, h. 159.

²⁵ Forumotions.com ad-Din Nasihah, "Sekularisasi", diakses dari <http://hewar.7forum.biz/t166-sekularisme>.

²⁶ Lihat. Q.s. al-Tawbah [9]: 31.

membangkitkan semangat sekularisasi di dunia Barat. Dari latar belakang historis semacam inilah mereka beranggapan bahwa agama harus dipisahkan dari urusan kekuasaan bahkan harus dipisahkan dari kehidupan.

Namun yang dianggap menjadi tonggak sejarah muncul dan berhasilnya gerakan sekularisasi adalah Revolusi Perancis (1789 M). Sejak saat itu mulailah bermunculan kaum intelektual secular yang ide-idenya menjungkirbalikkan nilai-nilai keagamaan, seperti: Spinoza, Darwin, Nietzsche, Durkheim, Freud, Marx. Berkenaan dengan kata sekularisasi, itu pertama kali muncul pada abad ke-15 setelah adanya perjanjian ekoran perang saudara Katolik-Protestan di Eropa. Ketika itu, makna sekularisasi merujuk kepada pemisahan antara kuasa agama dengan kuasa negara. Maka perjanjian tersebut dibentuk bagi mengelakkan konflik itu—perang agama—dari berlanjutan.

Pada mulanya istilah sekularisme itu adalah kata biasa-biasa saja (*natural term*), yang sering dikaitkan dengan politik. Ini karena sekularisme adalah ideologinya sekularisasi. Tapi, Holyoake kemudian meneruskan murid-muridnya, telah memaknai dengan cara yang sangat radikal. Lantas, itu akhirnya menjadi terminologi falsafah, hingga sekularisme terjebak sebagai idealogi yang anti-Tuhan, anti-metafisik, dan anti-transedental. Jadi karena itu mereka sering saja memaknai sekularisme sebagai ateisme. Ujungnya, Tuhan-pun mendapat nama buruk sehingga mencemar citra sekularisasi yang seharusnya. Walau bagaimanapun, kemudian ada yang membedakan kata sekularisasi, kata sekularisme dan kata sekulariti ini. Kita percaya, kata sekularisasi memang sesuatu yang kita perlu, berbanding dengan kata sekularisme. Kita harus ingat, sekularisasi ini hanyalah sebuah gerakan, sebuah proses, dan juga sebuah wacana kefasafahan. Jadi, tidak dapat dielakkan bahwa di Barat sekularisasi muncul setelah perdebatan-perdebatan, bukannya hadir tanpa sebab. Di Barat juga proses politik mereka adalah proses

sekularisasi, bukan sekularisme.²⁷

Dari uraian di atas kita mengetahui bahwa bagi Barat, kemunculan sekularisasi merupakan realitas sejarah dan sebuah proses panjang guna menggapai sistem kehidupan yang dianggap mapan. Akan tetapi menurut Ali Juraisah, sekularisasi di dunia Islam merupakan produk dari sistem penjajahan politik dan pendidikan. Sekularisme menyebarkan ke dalam tubuh ummat Islam melalui beberapa media:

1. Imperialisme dan Kolonialisme

Ketika persekutuan raja-raja Kristen di Eropa berhasil mengalahkan kaum Muslim di Andalusia dan kaum Moor (Muslimin Afrika Utara), mereka kemudian mengirim delegasi dan pasukan penjajah keseluruhan kawasan yang dikuasai oleh umat Islam. Ketika mereka mengirim tentara ke Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, dan Filipina), mereka berangkat dengan semangat menumpas kaum Moro (Muslim). Dibeberapa daerah jajahannya mereka berhasil menggusur penerapan hukum Islam dan menggantinya dengan hukum Barat dan menundukkan pola pikir dan pola hidup umat ke bawah sistem Barat. yang sekuler itu.

2. Kristenisasi

Pada setiap ekspedisi kolonialisasi, di antara para prajurit selalu terdapat pendeta-pendeta Kristen misionaris. Dengan tersebarnya ajaran Kristen langkah-langkah awal menuju sekularisasi agama Islam menemukan jalannya.

3. Orientalisme dan pengiriman mahasiswa Muslim untuk belajar di dunia Kristen

Orientalis datang untuk melakukan penelitian tentang bangsa-bangsa Timur demi kepentingan tuannya, sehingga memudahkan proses penjajahan, pembaratan dan sekularisasi. Sedangkan melalui pengiriman mahasiswa mereka berupaya menanamkan

²⁷ Aqil Fithri, "Sekulariti, Sekularisasi dan Sekularisme", diakses dari <http://jalantelawi.com/2009/12/sekulariti-sekularisasi-dan-sekularisme>

ideology secular melalui materi dan metodologi kajian khas Barat. Tetapi di atas itu semua, tersebarinya sekularisme sesungguhnya juga diakibatkan faktor internal ummat Islam yang terjebak dalam penyimpangan tauhid, padamnya semangat *amar ma'ruf nahi munkar* dan *jihad fi sabilillah*. Juga diakibatkan kejumudan (tidak berkembangnya daya ijtihad).

Melihat dari keterangan di atas, sekularisme memiliki ciri-ciri:²⁸ Meyakini bahwa nilai-nilai Islam harus dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dalam seluruh aspeknya; Menganggap bahwa segala institusi politik yang ada pada peradaban kaum muslimin masa lampau adalah cerminan dan tradisi, tidak berhubungan nilai-nilai syar'i; Penerapan syariat Islam akan merugikan pemeluk agama non Islam dan karenanya menjadi ancaman bagi persatuan; Menganggap bahwa syariat Islam itu terbelakang, primitif dan ketinggalan zaman; Mengambil ajaran Islam melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme; Menyebarkan faham-faham keraguan terhadap Islam untuk kepentingan politiknya sendiri; Menggayang gerakan-gerakan kebangkitan Islam dengan berbagai cara.

Sekularisasi Mengungkap Tradisi Keilmuan Barat

Peran agama dalam ruang publik (*public space*) sudah lama menjadi perdebatan. Dalam masyarakat kita sekularisme, sekularisasi dan sekular selalu diartikan pemisahan negara dari agama sedang artinya sebenarnya lebih luas. Pada dasarnya kata-kata itu mengandung arti pelepasan diri dari ikatan agama. Maka yang menjadi sekuler bukan hanya negara, tetapi pranata-pranata sosial lainnya, seperti ekonomi sekular, pendidikan sekular, perkawinan sekular, kebudayaan sekular dan sebagainya. Bahkan manusia, kalau ia melepaskan diri dari agama, juga

menjadi sekular, seperti terdapat di kota-kota besar. Kalau anggota dari masyarakat banyak melepaskan diri dari agama, masyarakat itu menjadi sekuler, sebagai yang telah kelihatan di masyarakat Barat.

Proses pelepasan diri dari ikatan agama disebut sekularisasi, dan proses ini terdapat bukan hanya dalam masyarakat Barat, tetapi juga dalam masyarakat Islam, dengan perbedaan bahwa sekularisasi di Barat membawa orang melepaskan diri dari seluruh ikatan agama, sehingga orang di sana cenderung tidak beragama lagi, sedang dalam Islam pelepasan diri itu hanya dari ikatan-ikatan tertentu dari agama, dan orang masih tetap beragama. Sekularisasi dalam Islam tidak sampai ke tahap di mana umat Islam merasa tidak lagi terikat pada ajaran-ajaran dasar dan absolut dan karena itu meninggalkannya. Sekularisasi dalam Islam hanya terjadi dalam ajaran-ajaran hasil ijtihad ulama. Dan ini akan berjalan terus sesuai dengan perubahan zaman.

Gejala radikalisasi dengan munculnya 'sekte-sekte baru' dari agama *mainstream* dan kecenderungan menguatnya formalisasi agama memang tidak diperkirakan sebelumnya. Fenomena ini sekaligus membantah teori positivisme August Comte yang mengatakan bahwa agama, dengan corak teologisnya, akan digantikan oleh logika positivistik yang berpijak pada pemikiran ilmiah (*modern scientific thought*); selain itu, kenyataan ini juga mematahkan 'teori evolusi nalar' lainnya yang dipelopori sosok-sosok seperti Herbert Spencer (1820-1903), Sir Edward Taylor (1832-1917), atau Sir James Frazer (1854-1941) yang berpendapat senada dengan Comte.

Sejak Tamadun Barat menguasai dunia, kaum Muslimin di seluruh dunia Islam sudah menghadapi masalah sekularisasi, dan kemudian juga liberalisasi Islam. Dua tamadun itu—Barat dan Islam—memiliki perbedaan yang asasi dari segi pandangan hidup. Peradaban Barat yang merupakan ramuan dari ajaran Kristian, filsafat Yunani, dan tradisi Romawi memang bertentangan secara mendasar dengan pandangan hidup

²⁸ Forummotions.com ad-Din Nasihah, "Sekularisasi", diakses dari <http://hewar.7forum.biz/t166-sekularisme>.

Islam. Karena itu, akan selalu terjadi “konfrontasi” antara Islam dengan Barat (*permanent confrontation*). Barat akan selalu melihat Islam sebagai tantangan terhadap pandangan hidup mereka.²⁹

Tentang konflik abadi Islam-Barat ini, Naquib al-Attas mencatat bahwa dalam melihat ancaman Islam, Barat tidak bersikap pasif, tetapi sangat aktif memerangi Islam dalam pelbagai bidang. Dalam sebuah risalahnya kepada kaum Muslimin, al-Attas mengingatkan: “Jangan heran bagi kita jikalau agama Kristian Barat dan orang Barat yang menjelmakan kebudayaan Barat itu, dalam serangbalasnya terhadap agama dan orang Islam, akan senantiasa menganggap Islam sebagai bandingnya, sebagai tandingnya, sebagai taranya dan seterusnya yang tunggal dalam usaha mereka untuk mencapai ke-aulatan duniawi. Dan kita pun tahu bahwa tiadakah mampu Islam menghadapi serangan kebudayaan Barat, justru kebudayaan Barat itu tentulah menganggap Islam sebagai seterusnya yang mutlak; dan kesejahteraan hanya akan dapat terjamin dengan kemenangannya dalam pertandingan mati-matian dengan Islam, sebab selagi Islam belum dapat ditewaskan olehnya maka akan terus ada seteru yang tidak akan berakhir.”³⁰

Agama Kristian, yang merupakan agama mayoritas Negara Barat, telah lama ter-sekularkan atau ter-Barat-kan (*Westernized Christian*) E.L. Mascall, dalam bukunya, *The Secularization of Christianity*, menyatakan, “... *that instead of converting the world to Christianity they are converting Christianity to the World.*”³¹

Karena itu, tidaklah mengherankan jika kaum Kristian tidak memandang sekularisme sebagai ancaman bagi agama mereka. Gereja tidak memandang sekularisme atau sekularisasi

sebagai hal yang selalu negatif. Menurut seorang tokoh Kristian di Indonesia, Tom Jacobs SJ, “Revolusi Perancis berarti didirikannya negara sekular. Seluruh proses ini, khususnya sekitar revolusi Perancis, tidak hanya terang bersifat anti-Gereja, tetapi anti-agama, bahkan menjadi ateis. Namun perkembangan ke arah sekularisme atau sekularisasi sebetulnya belum berarti sesuatu yang negatif.” Tom Jacobs menjelaskan, sekularisasi dapat dilihat sebagai usaha pemurnian agama dan reaksi terhadap “Sakralisasi” yang melampaui batas. Pada dasarnya, sekularisasi sebagai usaha “Desakralisasi” adalah suatu reaksi melawan kuasa pimpinan Gereja, yang mau menguasai seluruh dunia. Maka akhirnya permasalahan itu kembali kepada soal yang dirumuskan oleh Pope Gelasius I: Karena Gereja mengidentifikasi diri dengan kuasa dunia, maka reaksi terhadap kuasa gereja ini menjadi suatu proses melawan Gereja dan agama.³²

Arend Theodore van Leeuwen mengatakan, bahwa penyebaran agama Kristian ke seluruh dunia membawa pesan sekularisasi. Oleh kaum sekular Kristian, hubungan erat antara gereja dan negara di abad pertengahan adalah kesalahan dan “Pencerahan” (*renaissance*) berhasil membawa misi sekularisasi Kristian ini kembali ke rel-nya. Secara umum, sejarah revolusioner Barat sampai sekarang adalah melanjutkan proses sekularisasi dan hal itu merupakan proses yang tak bisa dihentikan dan terus berputar. Sebab itu, kata Leeuwen, budaya sekular merupakan hadiah Kristian kepada dunia.

Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab sekularisme adalah nama sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia baru yang tertutup yang dipandang berfungsi sangat mirip dengan agama. Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah setiap bentuk perkembangan yang membebaskan. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat

²⁹ Adian Husaini, “Sekularisasi dan Liberalisasi Islam”, diakses dari http://www.oocities.org/traditionalislam/sekularisasi_liberalisasi_islam.htm.

³⁰ Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), h. 16.

³¹ Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), h. 5.

³² Tom Jacobs SJ, “Gereja dan Dunia” dalam buku *Gereja dan Masyarakat*, ed. JB Banawiratma SJ, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 17-19.

Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang di sangkanya Islami itu, mana yang transendental dan mana yang temporal.³³

Dari penegasan tersebut, nampaknya menjelaskan bahwa antara sekularisasi dan sekularisme merupakan dua hal yang berbeda. “Sekularisasi” cenderung kepada sebuah proses, dan “Sekularisme” dengan *isme*-nya merupakan bentuk kepercayaan yang dianggap sebagai padanan agama, seperti yang ada pada dua ideologi besar dunia, sosialisme-komunis dan kapitalisme-sekuler yang dalam prosesnya berusaha melepaskan ketergantungan manusia dari asuhan agama. Dengan mengutip pendapat Talcoot Parson, bahwa sekularisasi menunjukkan sebagai suatu proses sosiologis, lebih banyak mengisyaratkan pengertian pembebasan masyarakat dari belenggu takhayul dalam beberapa aspek kehidupannya, dan tidak berarti penghapusan orientasi keagamaan dalam norma dan nilai kemasyarakatan.³⁴

Jadi sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum Muslimin menjadi sekularis. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-*ukhrawi*-kannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral ataupun historis, menjadi sifat kaum Muslimin. Secara sosiologis, sekularisasi adalah manifestasi pandangan manusia sebagai khalifah Allah. Dunia dan alam diserahkan kepada kebebasan dan tanggungjawab manusia, untuk di dimanfaatkan. Maka, sekularisasi adalah pembebasan dari asuhan agama, sebagai cara beragama secara dewasa, beragama dengan penuh kesadaran dan pengertian, tidak sekedar konvensional belaka.³⁵

Matinya ilmu pengetahuan dalam Islam adalah akibat melemahnya kondisi sosial politik dan ekonomi dunia Islam, disebabkan percekocokan yang tidak habis-habisnya dikalangan mereka tidak dalam bidang-bidang pokok melainkan dalam bidang-bidang kecil seperti masalah fiqh dan peribadatan. Perdebatan itu justru diakhiri dengan menutup sama sekali pintu ijtihad, dan mewajibkan setiap orang taklid kepada para pemimpin atau pemikir keagamaan yang telah ada, yang berakibat mematikan kreatifitas individual dan sosial kaum Muslim.³⁶

Dalam hubungan ini, dapatlah kita mengerti mengapa menyedihkan keputusan para pemuka Islam untuk menutup pintu ijtihad. Sehingga yang terjadi ialah umat Islam kehilangan kreatifitas dalam kehidupan duniawi, dan mengesankan seolah-olah mereka telah memilih untuk tidak berbuat, dengan kata lain mereka telah kehilangan semangat ijtihad. Umat Islam sekarang, cenderung memahami Islam hanya dari satu sisi ilmu tradisional Islam saja, yakni ilmu fikih yang hanya membidangi segi-segi formal peribadatan dan hukum, sehingga tekanan orientasinya sangat eksoteristik, mengenai hal-hal lahiriah. Sementara ilmu-ilmu tradisional Islam lain, yakni falsafah, kalam, dan tasawuf masih kalah mendalam dan meluas. Sejatinya umat Islam tidak secara parsial memahami Islam dengan hanya menakankan pada masalah *fiqh*iyah. Apalagi fikih itu sendiri tak lebih merupakan usaha-usaha ulama dalam mengkontekstualisaikan ajaran Islam. Secara logis karena ulama itu sendiri adalah manusia, maka tafsiran ulama tersebut tidak bisa dilepaskan dari sifat kemanusiaannya, dan tak pantas dianggap absolut. Karena mengabsolutkan pikiran ulama—sama artinya mengabsolutkan sesuatu selain Tuhan—secara theologis bisa berakibat pada kesyirikan

³³ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2008), Cet. XI, h. 207.

³⁴ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, h. 258.

³⁵ Abdul Halim, (editor), *Menembus Batas Tradisi, Menuju*

Masa Depan Yang Membebaskan, Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 124

³⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. xli

kepada Allah, Tuhan yang maha absolut.³⁷

Untuk menjawab itu, Stark dan Bainbridge menawarkan teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Orang memilih agama atau corak gerakan keagamaan tertentu karena adanya harapan tentang *actual rewards* dan penjelasan tentang *rewards* di masa yang akan datang. Ketika, suatu kelompok masyarakat beragama melihat modernisasi dan sekularisasi tidak memberikan makna apa-apa, maka pilihan lainnya adalah spiritualisasi. Robert N Bellah (1976) umpamanya menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya *New Religious Movements (NRMs)* adalah adanya krisis moral dan norma dalam masyarakat industrial modern. Adanya ambiguitas norma dan moral budaya kontemporer juga menjadi faktor penting yang menyebabkan menurunnya peran civil religion dan merevitalisasinya sekte-sekte bernuansa agama. Selain itu, menurunnya peran komunitas dan kohesivitas sosial (*the decline of community*) dalam masyarakat urban industrial juga dianggap berperan penting merangsang munculnya kelompok-kelompok agama baru. Keterlibatan dalam sebuah gerakan baru yang menyajikan model keanggotaan dan bentuk persaudaraan yang khas dalam sekte tertentu, barangkali telah memberikan *sense of community* di mana para anggotanya merasa mendapatkan identitas dan jati diri yang baru.³⁸

Tendensi untuk menformalisasikan agama dalam ruang publik pun, barangkali, tidak terlepas dari kekecewaan-kekecewaan terhadap sistem sosial, budaya dan politik yang ada, yang ternyata tidak dapat menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang semakin rumit. Dalam kasus Indonesia,

krisis sosial, ekonomi, politik, dan moral yang dianggap tidak memberikan *rewards* apa-apa, telah menjadikan keinginan mencari *rewards* di masa yang akan datang (*distance future*)-yang ternyata rewards tersebut disediakan oleh agama-akhirnya tak dapat dibendung. Konsekuensinya, upaya formalisasi agama dalam ruang publik pun terus bergulir.³⁹

Penutup

Meroketnya hegemoni Barat atas dunia Islam, menegaskan keberadaan umat Islam mulai saat itu telah terpuruk ke dasar degradasi peradaban. Realitas keterpurukan umat Islam dalam kancah politik, ekonomi, militer, budaya, dan bayang-bayang kemajuan Barat dalam sains dan teknologi yang menyudutkan umat Islam, serta "Penjajahan modern" yang dilancarkan Barat terhadap dunia Islam, disinyalir kuat menjadi faktor terpenting yang membangkitkan eskalasi "kerinduan" umat Islam akan kejayaan yang pernah dimilikinya di masa silam itu.

Kemandegan berijtihad tersebut pada akhirnya banyak menimbulkan pengaruh negatif bagi umat Islam itu sendiri, di antaranya tercerabutnya nilai-nilai dakwah dari sistem Islam itu sendiri. Terlihat seakan-akan ada jurang pemisah antara syariah dengan fenomena hidup yang terjadi. Padahal hakekatnya, syariat Islam selamanya akan sesuai dengan dilalektika hidup. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya membawa umat Islam pada sebuah kesadaran bahwa Islam dengan sistem holistiknya tidak akan bisa berkembang jika pintu ijtihad tertutup. Titik kesadaran umat Islam juga mulai sembuh dengan adanya usaha merekonstruksi kembali pemahaman Islam, yang tak lain adalah pembumian kembali konsep ijtihad tadi. Akhirnya dunia Islampun senantiasa

³⁷ M. Asrul Pattimahu, "Nurcholish Madjid Dan Pembaruan Islam (Pemikiran Cak Nur Tentang Modernisasi, Sekularisasi Dan Desaklarisasi)" diakses dari <http://rullypattimahu.wordpress.com/2010/07/30/nurcholish-madjid-dan-pembaruan-islamnurcholish-madjid-dan-pembaruan-islam/>

³⁸ Hilman Latief, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005. Buka juga, Hilman Lathief, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," diakses dari <http://hilmanlatief.blogspot.com>.

³⁹ Hilman Latief, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005. Buka juga, Hilman Lathief, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," diakses dari <http://hilmanlatief.blogspot.com>.

membuka pintu selebar-lebarnya kepada para mujtahid untuk berijtihad dan berkreasikan.

Uraian di atas sebenarnya mengerucut pada pembahasan mengenai pentingnya ijtihad dan urgensinya dalam kehidupan kita, sebagai upaya pembumihannya syariat Islam yang kita yakini sebagai manhaj hidup. Dengan ijtihad, maka syariat Islam selamanya akan terlihat eliminer dalam berbagai ruang dan waktu. Tak ayal, ijtihad di era kontemporer adalah suatu keniscayaan.

Berbeda dengan ijtihad, sekularisme merupakan pemahaman yang tidak hanya menyandarkan pada teks-teks dengan ketentuan normatif agama dan pada bentuk-bentuk formalisme sejarah Islam paling awal jelas sangat kurang memadai. Dan di kalangan sebagian besar umat Islam, pola semacam inilah yang berkembang dengan sangat subur. Jika ini terus-menerus dipertahankan, Islam akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal, karena dengan pola pikir seperti ini, Islam akan menjadi agama yang ahistoris dan eksklusif. Inilah yang menjadi keprihatinan penganut secular.

Pustaka Acuan

- Attas, al-, Muhammad Naquib, *Risalah untuk Kaum Muslimin*, Kuala Lumpur: ISTAC, 2001.
- _____, Muhammad Naquib, *Islam and Secularism*, ISTAC, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : RM Books, 2007
- Amidi, Al-, *al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkam*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1424 H./2003 M.
- Sya'ban, Zakiy al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965.
- Asy'as, Abu Dawud Sulaiman bin, *Sunan Abi Dâwud*, Kairo: Dar al-Hadis, 1988
- 'Abd al-Rahman, Abu Ali Muhammad Abdurrahman bin, *Tuhfah al-Ahwadry bi Syarh Jami' al-Tirmizi*, Tnp.: Dar al-Fikr, 1979.
- Abu Dawud, *Sunan Abû Dâwud*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Fithri, Aqil, "Sekulariti, Sekularisasi dan Sekularisme", diakses dari <http://jalantelawi.com/2009/12/sekulariti-sekularisasi-dan-sekularisme>
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terj. Agus Garnadi: Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984
- Hosen, Ibrahim, "Taqlid dan ijtihad – Beberapa Pengertian Dasar", diakses dari http://members.tripod.com/abu_fatih/Ijtihadhosen.htm. baca pula, Budhy Munawar-Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadinah, 2005
- Husen, Ibrahim, *Bunga Rampai dan Percikan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan IIQ, 1997
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Bairut: Maktabah al-Islâmi, 1985
- Halim, Abdul, (editor), *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan, Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid*, Jakarta: Kompas, 2006
- Husaini, Adian, "Sekularisasi Dan Liberalisasi Islam", diakses dari http://www.oocities.org/traditionalislam/sekularisasi_liberalisasi_islam.htm.
- Latief, Hilman, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005. Buka juga, Hilman lathief, "Agama dan Ruang Publik: Antara Profranisasi dan Sakralisasi," diakses dari <http://hilmanlatief.blogspot.com>.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Isa al-babi al-Halabi, t.t.
- Maimun, "Reorientasi Pemikiran Ijtihad Kontemporer (Sebuah Renungan dalam Perspektif Pemikiran Hukum Islam), Makalah Disampaikan pada Diskusi Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Provinsi Lampung, Tanggal 1 Maret 2011.
- Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Bairût: Dâr al-Fikr, 1955.

- Madjid, Nurcholis, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, November 2008.
- Abu Mujahid, "Pengertian Ijtihad", diakses dari <http://almanaar.wordpress.com/2007/10/22/pengertian-ijtihad>.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Minhaji, Akh, "Persoalan Gender dalam Persepektif Metodologi Studi Hukum Islam", dalam (edit oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin) *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Pattimahu, M. Asrul, "Nurcholish Madjid dan Pembaruan Islam (Pemikiran Cak Nur Tentang Modernisasi, Sekularisasi dan Desaklarisasi)" diakses dari <http://rullypattimahu.wordpress.com/2010/07/30/nurcholish-madjid-dan-pembaruan-islam-nurcholish-madjid-dan-pembaruan-islam/>
- Qaradhawi, al-, Yusuf, *al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah ma'a Nadharat Tahliiyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, terj. Ahmad Syathori: Ijtihad dalam Syariat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, *al-Fatawā Bayn al-Inzibat wa al-Tasyayyub*, terj. Agus Suyadi Raharusun Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, terj. Ana Mahyuddin: Membuka Pintu Ijtihad, 1983.
- al-Syâthibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Senoadji Saleh, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Ramadhan, Said, *Islamic Law: Its Scoup and Equity*, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1987.
- Rahim, Rahimin Affandi Abdul, dan Paizah Ismail, Nor Hayati Mohd Dahlal, "Ijtihad dalam Institusi Fatwa di Malaysia: Satu Analisis", *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 1 (2009), h. 195-222. Buka pula, http://myais.fsktm.um.edu.my/9943/1/IJTIHAD_DALAM_INSTITUSI_FATWA_DI_MALAYSIA_SATU_ANALISIS.pdf.
- Rahim, Rahimin Affandi Abdul, (1993), "Ijtihad: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Syariah*, v. 1, bil. 2.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushul al-Fiqh al-Islâmi*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965.
- Schacht, Joseph, *The Origin of Muhammadan Law* (London: Oxford University Press, 1971).
- Syafi'i, al-, Muhammad Idris, *al-Risâlah*, tp.: Dar al-Fir, t.t.
- Sya'ban, Zakiyuddin, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1964.
- Shabuni, al-, Muhammad Ali, *Rawâi al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*, Makkah: Dar al-Fikr, t.t.
- SJ, Tom Jacobs, "Gereja dan Dunia" dalam buku *Gereja dan Masyarakat*, ed. JB Banawiratma SJ, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi, "Kritik terhadap Gagasan "Pembaharuan" Pemikiran Islam di Indonesia (Merujuk kepada Pemikiran Nurcholish Majid)", diakses dari <http://anawinta.wordpress.com/2007/03/30/kritik-terhadap-gagasan-pembaharuan-pemikiran-islam-di-indonesia>.
- Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Bayrut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.

Web Site:

- <http://blog.re.or.id/ijtihad-dalam-islam.htm>
- <http://hewar.7forum.biz/t166-sekularisme>
- <http://rullypattimahu.wordpress.com/2010/07/30/nurcholish-madjid-dan-pembaruan-islam-nurcholish-madjid-dan-pembaruan-islam/>
- <http://hewar.7forum.biz/t166-sekularisme>
- <http://almanaar.wordpress.com/2007/10/22/pengertian-ijtihad>